ARTIKEL

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI

Oleh:

SUSIANI

14.1.02.01.0182

Dibimbing oleh :

1. **Dra. Puji Astuti, Ak, M.M, M.Si**
2. **Dyah Ayu Paramitha, M.Ak**

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Susiani
NPM	: 14.1.02.01.0182
Telepun/HP	: 085655808621
Alamat Surel (Email)	: susy270296@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 76 Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 24 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dra. Puji Astuti, Ak, M.M, M.Si NIDN.0710106402	Dyah Ayu Paramitha, M.Ak NIDN.0728068702	Susiani 14.1.02.01.0182

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI

Susiani
14.1.02.01.0182
Ekonomi - Akuntansi
susy270296@gmail.com
Dra. Puji Astuti, Ak, M.M, M.Si dan Dyah Ayu Paramitha, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi administrasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Tehnik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar koesioner. Sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan teknik *random sampling.*Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan secara parsial (1) pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak, agar dapat meningkatkan patuh perpajakan dalam membayar pajak.Selain itu, dengan adanya penetapan tarif yang adil, sanksi administrasi yang jelas, dan kualitas pelayanan yang diberikan secara baik dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya sehingga target penerimaan pajak yang diinginkan dapat tercapai.

KATA KUNCI :Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.Negara berkembang merupakan sebuah negara dimana tingkat kesejahteraan rakyatnya masih rendah dan masih terdapat banyak masalah dalam perekonomian,

selain itu dalam aspek pembangunan juga masih sangat rendah.Pemerintah dalam pembangunan harus melakukan berbagai inovasi baru untuk pembiayaan negara.Salah satu tujuan dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara.Sumber penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak, pajak memberikan kontribusi besar pada pembangunan nasional. Selama Tahun 2010 sampai 2014 penerimaan perpajakan memberikan kontibusi lebih dari 70% dari total Penerimaan Dalam Negeri (Badan Pusat Statistik 2014). Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan diantaranya adalah melakukan perubahan pada sistem perpajakan yaitu dengan mengubah *official assessment system* menjadi *self assessment system*.Untuk mendukung agar *self assessment system* bisa berjalan dengan lancar, maka di perlukan kualitas pelayanan dan kinerja yang baik dari pihak fiskus untuk memberikan kepuasan bagi wajib pajak dalam penyampaian kewajiban perpajakan, menumbuhkan sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Adanya pelayanan yang baik dan transparansi dari pihak KPP, dalam bentuk kecepatan dan kemudahan dalam administrasi perpajakan, rasa nyaman, aman dalam pemberian pelayanan akanmenumbuhkan sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Langkah lain yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan pembentukan *Account Representative* (AR) disetiap KPP. AR mempunyai peran penting yaitu menjadi perantara antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.Pengukuran tingkat kepatuhan juga bisa dilihat dari kinerja AR dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas AR berdasarkan KMK 98/KMK.01/2006 pasal 2 adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak, melakukan bimbingan serta konsultasi kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak guna untuk mengetahui jumlah wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak dan melakukan evaluasi banding. Apabila kinerja yang

dilakukan AR baik maka secara tidak langsung akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:138).AR diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima untuk wajib pajak.Pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak, sehingga dengan kerelaan hati wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri merupakan salah satu Kantor Pajak yang mengimplementasikan organisasi modern, dimana terdapat AR yang bertugas untuk memberikan pendampingan dan pengawasan kepada wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki wilayah kerja yang luasserta memiliki jumlah wajib pajak yang banyak, sehingga memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab dalam menangani wajib pajak menengah kebawah dan wajib pajak orang pribadi wajib pajak.Wajib pajak yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda. Besar kemungkinan bahwa tidak semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri ahli dan mengerti dalam hal perpajakan, dari sini AR memiliki peran yangsangat penting untuk menangani wajib pajak.

Peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya belum di imbangi dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan.Perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan SPT Tahunan PPH orang pribadi yang dilaporkan masih belum sesuai, hal ini mengindikasi bahwa tingkat kepatuhan masih cukup rendah karena masih banyak SPT Tahunan PPH orang pribadi yang dilaporkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Pada tahun 1983 Indonesia telah mengalami reformasi perpajakan. Diawali reformasi perpajakan hingga saat ini, peraturan perpajakan terutama Pajak Penghasilan (PPh) telah beberapa kali mengalami perubahan. PPh diatur pertama kali di indonesia dengan UU No. 7 tahun 1983, hingga sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perpajakan tersebut dimaksud untuk memperluas basis pajak dan potensi pajak secara

maksimal. Pemerintah telah membuat kebijakan pajak yang baru dalam hal peningkatan pajak penghasilan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai.

Pada tahun 2016 penerimaan pajak yang terealisasi dari pajak non-pph migas sendiri mencapai Rp. 870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp. 1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 768,691 triliun. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak yang terealisasi sebesar Rp. 1.151,10 triliun atau 89,68% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2017 yang sebesar Rp.1.283,57. Angka ini lebih tinggi 22,41% dibandingkan periode tahun 2016 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp.870,954. Dengan naiknya tingkat penerimaan pajak sangat didukung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dilihat dari fenomena yang ada dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah meningkat tetapi pajak yang diharapkan masih belum mencapai target. Dengan ini masih perlu adanya peningkatan dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kesediaan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.Pajak di Indonesia merupakan porsi utama dalam APBN, sebab melalui pajak perekonomian dan perdagangan dapat distabilkan, oleh karena itu peran warga Negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangatlah berperan penting.

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kediri".

II. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian ini menggunakan *causal research* (riset kausal) yang merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Menurut Sugiyono (2014:37), mengungkapkan "hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi)".

Jenis penelitian ini menggunakan data primer yaitu berdasarkan kuisioner yang akan peneliti berikan kepada Wajib Pajak untuk kemudian diisi oleh Wajib Pajak.

Pendekatakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:10), "pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan". Dalam penelitian ini, angka-angka tersebut diperoleh dari hasil jawaban angket atau kuesioner yang disebar oleh peneliti. Dan akan dihitung menggunakan uji statistik.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *simple random sampling*dari 63.589 wajib pajak yang menjadi populasi, dengan menggunakan rumus slovin di peroleh 100 sampel yang dijadikan penelitian.

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda selanjutnya dilakukan uju asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

   Berikut adalah hasil uji grafik histogram dan *normal probability plot* yang ditunjukan pada gambar 1 dan gambar 2.

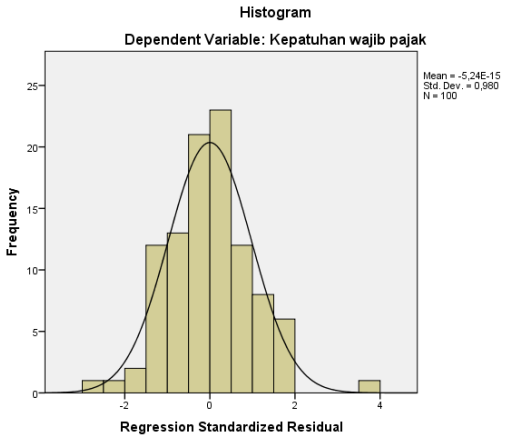

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik Histogram

Sumber :*Output* SPSS Versi 23

Dari gambar 1 terlihat bahwa pola distribusi normal, karena grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat *normal probability plot*yang

membandingkan distribusi data residual normal,maka garis yang akan menggambarlkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

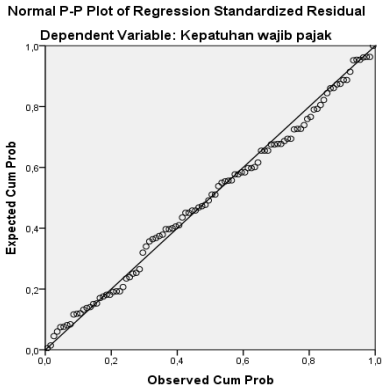

Gambar 2

Uji Normalitas Grafik *normal probability plot*

Sumber : Output SPSS Versi 23

Grafik probabilitas pada Gambar 2 data menyebar disekitar garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,76955374
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,044
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber : Output SPSS Versi 23

Berdasarkan tabel di atas Uji Normalitas menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov test (K-S) yang kedua, menunjukkan bahwa data yang diolah telah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,200. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data residual telah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,633	1,581
Tarif Pajak	,513	1,951
Sanksi Administrasi	,515	1,943
Kualitas Palayanan	,456	2,193

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Output SPSS Versi 23

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 2 menunjukkan bahwa telah memenuhi syarat kriteria-kriteria yang disebutkan di atas. Nilai Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan angka *tolerance* sebesar 0,633> 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,581 < 10. Nilai Tarif Pajakmenunjukkan angka *tolerance* sebesar 0,513>0,1 dan nilai VIF sebesar 1,951< 10. Nilai Sanksi Administrasimenunjukkan angka

tolerance sebesar 0,515> 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,943< 10 dan nilai Kualitas Palayanan menunjukkan angka *tolerance* sebesar 0,456> 0,1 dan nilai VIF sebesar 2,193<10. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3

Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : Output SPSS Versi 23

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Uji Durbin Watson (DW *test*) sebesar 1,881. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k = 4), maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan batas atas (du) 1.7582. Nilai 4-du dapat diperoleh dengan cara 4 – 1,7582 = 2,2418 atau dapat dilihat pada Tabel 4.10 yang menunjukkan du < d < 4 – du atau 1,7582 <1,881<2,2418sehingga dapat dinyatakan bahwa pada persamaan regresi bebas dari autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menemukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*yang ditunjukkan oleh gambar 3 di bawah ini.

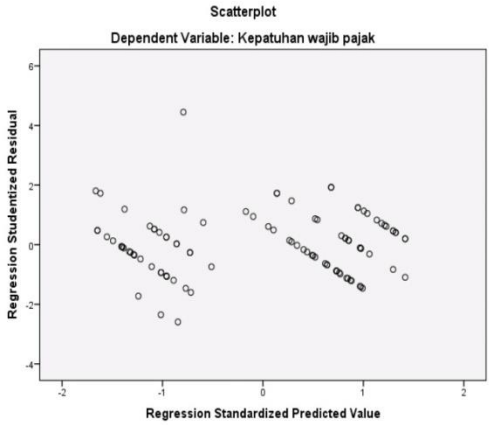

Gambar 3

Grafik *Scatterplot*

Berdasarkan gambar 3 yang menunjukkan oleh grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dan ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Model Regresi Linier Berganda

Perhitungan analisi regresi linier dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1	(Constant)	4,296	1,774	
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,160	,039	,221
	Tarif Pajak	,350	,100	,207
	Sanksi Administrasi	,204	,045	,267
	Kualitas Palayanan	,400	,063	,397

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber :*Output* SPSS versi 23

Dengan melihat di atas, dapat di susun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$\hat{Y} = 4{,}296 + 0{,}160X_1 + 0{,}350X_2 + 0{,}204X_3 + 0{,}400X_4$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Di bawah ini adalah hasil uji determinasi (R^2) dengan SPSS dan disajikan dalam tabel 5:

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,911[a]	,830	,823	,786	1,881

a. Predictors: (Constant), Kualitas Palayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber :*Output* SPSS 23

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 diatas, diperoleh nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,823atau 82,3% dengan demikian menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi, Kualitas Pelayanan secara bersama – sama (simultan) dapat menjelaskan Keputusan Pendanaansebesar 82,3% dan sisanya yaitu 17,7 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Dari keempat variabel bebas yaitu, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi, Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh yang paling dominan hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan terkecil yaitu sebesar 0,001.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. **Uji Statistik t (Parsial)**

Berikut merupakan hasil uji t dengan menggunakan SPSS yang disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6

Hasil Analisis Uji t

Coefficients[a]

Model		T	Sig.
1	(Constant)	2,421	,017
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	4,155	,000
	Tarif Pajak	3,505	,001
	Sanksi Administrasi	4,518	,000
	Kualitas Palayanan	6,339	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber :*Output* SPSS versi 23

a. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel 4.11 diperoleh nilai sig sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak $H_a$diterima.Jadi dapat dikatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Hasil Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel 4.11 diperoleh nilai sig sebesar 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak H_a diterima.Jadi dapat dikatakan bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Hasil Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel 4.11 diperoleh nilai sig sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak $H_a$diterima.Jadi dapat dikatakan bahwa Sanksi Administrasi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Hasil Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel 4.11 diperoleh nilai sig sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga H_0 ditolak $H_a$diterima.Jadi dapat dikatakan bahwa Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Uji Statistik F (Simultan)

Berikut merupakan hasil uji f dengan menggunakan SPSS yang disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		F	Sig.
1	Regression	115,860	,000[b]
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Palayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, Tarif Pajak

Sumber : *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan hasil perhitungan uji F di atas menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 Nilai tersebut berada diabawah 0,05, sehingga hipotesis yang diambil yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi, Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan bahwa tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan menjadi tanggung jawabnya, jika wajib pajak paham peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.
3. Sanksi Administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan adanya salah satu perpajakan terutama sanksi administrasi akan memberikan efek jera terhadap setiap pelanggar kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak semakin patuh.
4. Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, apabila kualitas pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik, akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.
5. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Artiningsih.2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan PelayananPerpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan PajakPratama Sleman.Skripsi*.Jurusan Akuntansi Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Yogyakarta. Vol.7 No.2

Chaerunnisa.2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi PajakTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diWilayah Kembangan Jakarta Barat.Skripsi*.JurusanAkuntansi/PerpajakanFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IslamNegeri SyarifHidayatullah Jakarta.

Ghozali, I. 2006. *Statistik Nonparametrik*. Semarang: Badan PenerbitUndip.

_____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS 19* Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilhamsyah, R.2016.*Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* JurnalPerpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1

Mardiasmo.2011. *Perpajakan, Edisi Revisi.*Yogyakarta. Penerbit Andi

Muliari, N. dan Setiawan, P. 2011.*Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. JurnalAkuntansidanBisnis, Volume 2.

Rahayu, S. 2010. Perpajakan indonesia. Konsep dan aspek formal. Yogyakarta:Graha Ilmu

Rahmanto, B.2015. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun2014*.

Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Resmi, S. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi7*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suryadi, I.2016.*PengaruhSosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya PPh Pasal 21*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1

Tjiptono, F. dan Chandra, G. 2007. Service, Quality Satisfaction . Yogyakarta: Andi Offset.

WaluyodanWirawan. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat